KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR:

421.9 / 5qg /PAUDNI/KAB/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

" PASIRPARAHU "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUUPATEN CIAHJUP

Menimbana

Bahwa dalam upaya membantu masyarakat a. memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat Wadah tersebut dapat ataupun pemerintah. diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-

Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat

berkembang,-

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Belajar Masyarakat Kegiatan sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang ١. Sistem Pendidikan Nasional,-
- Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang 2. Pemerintah Daerah,-
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,--
- Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 4. tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 5. Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar sekolah,-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang
- Pembentukan PKBM.-7. surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraann Operasional PASIT Kp.Pasirparahu Rt.001 Rw.005 Desa PASIRPARAHU Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangn Izin Operasional No.003/SSP_IO/PKBM_PP/V/2023 tgl 23 Mei 2023 dan izin operasional lama No.421.9/80/PAUDNI-K/KAB/2021, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),

Memperhatikan

Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001. 1. Minimal Pelayana**n** tentana Standar Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan 2.

Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kelima

Memberikan Ijin Operasional kepada Pertama

Kp.Pasirparahu Rt.001 Rw.005 PKBM PASIRPARAHU Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten

Cianjur.

Nama Kepala PKBM: RANA HERMAWAN, S.Pd

Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

operasionalisasi **PKBM** ini harus Dalam Kedua

memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda

dan Olah raga.

Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum Ketiga

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

ternyata dikemudian hari tidak Apabila Keempat

memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka

Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

tanggal 31 Mei 2023 dan berakhir tanggal 31 Mei

2025.

Ditetapkan di : Cianjur

atanggal ; ot Mei 2023

MAS HENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KANNATEN CIANJUR

H.ANIE BRAHIM, S.Pd.,M.M 19640715 198803 1 008